



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 180 / 263 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYULUH PEMBINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), perlu menunjuk Narasumber Penyuluh Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

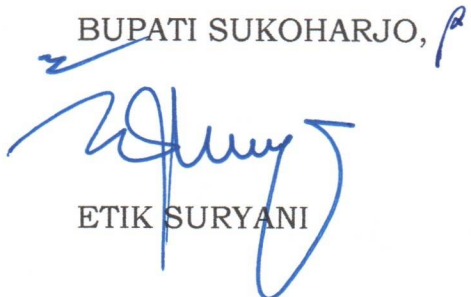
2.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Menunjuk Narasumber Penyuluh Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membuat materi dan memberikan ceramah/penyuluhan/pembinaan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - b. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta pembinaan masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 5 APRIL 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
 kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo Di Sukoharjo;
2. Narasumber yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

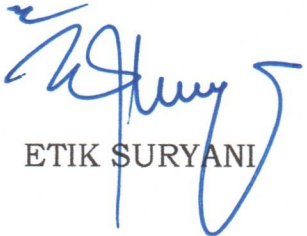
Nomor : 180/ 263

Tanggal : 5 APRIL 2022

**NARASUMBER PENYULUH PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	INSTANSI	NARASUMBER	MATERI
1	2	3	4
1.	Kepolisian Resor Sukoharjo	Narasumber	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	Narasumber	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3.	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Narasumber	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BUPATI SUKOHARJO, ¹



ETIK SURYANI